



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sandi Fahri Kurniawan Bin Sutaji   |
| 2. Tempat lahir       | : Sribawono  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun /10 Oktober 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Kencana Indah Rt 003 Rw 001, Kel. Margorejo<br>Kec. Metro Selatan Kota Metro |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2022 s.d. 31 Maret 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Maret s.d 3 April 2022;

Terdakwa Sandi Fahri Kurniawan Bin Sutaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma, SH pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Metro berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met tertanggal 15 Agustus 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai.
  - 2) Handphone merk Oppo A71 warna gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 ; 868498035102299, IMEI 2 ; 868498035102281.
  - 3) Seperangkat alat hisap sabu (Bong).

Dipergunakan dalam perkara AHMAD RIDHANA IRAWAN BIN BAMBANG IRAWAN

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR ;**

Bahwa Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022, hari Senin tanggal 28 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Alfamart Mulyojati Metro Barat, di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Kencana Indah Kel. Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI dan Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, sedang menonton organ tunggal di daerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, kemudian Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO mengajak Terdakwa SANDI FAHRI untuk membeli narkotika jenis sabu, akan tetapi pada saat itu Terdakwa SANDI FAHRI tidak memiliki uang sehingga, menggunakan uang Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, senilai Rp. 200.000, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO berangkat membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara IYON(DPO), setelah selesai kembali kemudian Terdakwa SANDI FAHRI dan Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dikediaman Terdakwa SANDI FAHRI yang beralamatkan Jl R Suprpto Lk I Rt 003 Rw 001 Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro

- Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI meminta tolong dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL untuk menunggu di rumah Saksi RIZKI AHMAD, Sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa SANDI FAHRI datang dikediaman Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan disana Terdakwa SANDI FAHRI bertemu dengan Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO kemudian Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI FAHRI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI menghubungi Saudara IYON untuk datang dikediaman Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dengan membawa narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000, tidak lama kemudian Saudara IYON datang, selanjutnya Saudara IYON menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sembari Terdakwa SANDI FAHRI menrima dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara IYON, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO, dan diterima Saksi FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO.
- Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI dan Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN berada di kediaman Saudara IYON Kelurahan Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, teman Terdakwa SANDI FAHRI, menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI via telephone dan berkata meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ingin membeli barang berupa narkotia jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI Bersama saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN langsung menuju kerumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor ; 71/10564.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma Satu Tiga) gram, dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Disisihkan

- a) Untuk kepentingan Lab di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
  - b) Untuk kepentingan persidangan 0,01 (nol koma nol satu) gram.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1064/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa
    - 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu)





buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1

- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 2

Barang Bukti (Foto Terlampir) milik Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan BB 1 dan BB 2, Positif mengandung METAMFETAMINA yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, BB 1 sisa 1 (satu) bungkus plastik bening, BB 2 habis untuk pemeriksaan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**SUBSIDAIR ;**

Bahwa Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Kencana Indah Kel. Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN* ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI dan Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN berada di kediaman Saudara IYON Kelurahan Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, pada saat itu Saksi BAGUS, teman Terdakwa SANDI FAHRI, menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI via telephone dan berkata meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI untuk membelikan barang berupa narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi karena Saksi BAGUS sedang tidak mempunyai uang, Saksi BAGUS menghutang kepada Terdakwa



SANDI FAHRI sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa berkata kepada Saudara YON bahwa Terdakwa ingin membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI langsung menuju kerumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, untuk bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor ; 71/10564.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma Satu Tiga) gram, dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1064/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1
  2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti (Foto Terlampir) milik Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan BB 1 dan BB 2, Positif mengandung METAMFETAMINA yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, BB 1 sisa 1 (satu) bungkus plastik bening, BB 2 habis untuk pemeriksaan.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

## LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Kencana Indah Kel. Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN membeli narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000 secara iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000 kepada Saudara IYON(DPO), lalu setelah Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, kemudian Saudara IYON meminjamkan alat hisap sabu bong kepada Saksi SANDI dan Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN, kemudian Terdakwa memasukan butiran kristal bening narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang sudah terpasang dia alat hisap sabu bong tersebut, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang didalamnya sudah berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek gas api , sembari menghisap asap bakaran tersebut secara perlahan sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu bong

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met





tersebut kepada Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN , dan Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN terima kemudian Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN membakar kaca pirek yang didalamnya sudah berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan korek gas api, sembari menghisap asap bakaran tersebut secara perlahan sebanyak tiga kali, setelah selesai alat hisap sabu bong tersebut Saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN kembalikan kepada Saudara IYON.

- Saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000, lalu Saksi BAGUS, menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI via telephone dan berkata meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi BAGUS sedang berada di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli lagi barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI langsung menuju ke rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju ke kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI memasukkan sebagian butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah ada di dalam kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN tersebut. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang juga sudah ada di dalam alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI menghisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) tersebut, dan selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI serahkan kepada Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR untuk bergantian mengonsumsi narkoba jenis sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *mengkonsumsi narkotika* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor ; 71/10564.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma Satu Tiga) gram, dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Disisihkan

- a. Untuk kepentingan Lab di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
  - b. Untuk kepentingan persidangan 0,01 (nol koma nol satu) gram.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1064/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa
    1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1
    2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 2

Barang Bukti (Foto Terlampir) milik Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan BB 1 dan BB 2, Positif mengandung METAMFETAMINA yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, BB 1 sisa 1 (satu) bungkus plastik bening, BB 2 habis untuk pemeriksaan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU WIJAYA Bin Hi. RAMA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang, yaitu SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Kencana Indah, Rt 005 Rw 002 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro, Kemudian Saudara FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, dilakukan penangkapan disebuah rumah di LK III RT 009 RW 003 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metroya.
- Bahwa kronologisnya Pada hari Hari Minggu tanggal 28 Maret 2022 anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamat di Jl. Kencana Indah, LK III RT 009 RW 003 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya dan ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai yang telah digunakan terdakwa dan rekan-rekannya, setelah dilakukan penggeledahan, lalu terdakwa dan rekan-rekannya diamankan ke Polres Metro.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamat di Jl.

*Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Indah, LK III RT 009 RW 003 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, tempat penangkapan.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan rekan-rekannya, narkoba tersebut di dapat oleh terdakwa SANDI AHMAD KURNIAWAN dari membeli dari Saudara IYON, atas titipan pelaku yang lainnya.
- Bahwa terdakwa SANDI membeli dari Saudara IYON senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas pesanan dari temannya yang lain.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan rekan-rekannya sedang berada di rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN di Jl.Kencana Indah, Margorejo, Metro Selatan., posisinya Sebagian ada yang di ruang tamu, Sebagian lagi berada di teras.
- Bahwa selain dari 6 (enam) orang yang ditangkap, saat itu ada juga beberapa orang rekan nya yang tidak mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa barang buktinya berupa bong dan plastik klip bening berisi narkoba bekas pakai, diketemukan di kamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, posisinya disembunyikan.
- Bahwa pada saat penangkapan, para pelaku sedang ada di kamar dan sebagian ada di teras rumah, namun saat mengkonsumsi, para pelaku pakai di dalam kamar RIZKY.
- Bahwa saat itu yang membeli adalah terdakwa SANDI dari Saudara IYON (DPO) menggunakan uang iuran dari terdakwa yang lain senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang Undang.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Narkoba Polres Metro, dan tidak ada catatan kejahatan terdakwa di kepolisian, terdakwa belum pernah dipidana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BOBBI LIO Bin SUHARI HAMID**, Atas persetujuan Terdakwa dan permintaan Penuntut Umum keterangan Saksi dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro, pada Hari minggu tanggal 28 Maret 2022 anggota Sat Res Narkoba Polres Metro atas nama :
  - IPDA MARTINO YOSA BHAGASKARA,S.Trk.,M.H
  - AIPDA DESI KRISTYASARI
  - BRIPKA ERWIN SATRIA
  - BRIPKA AAN MARYONIKA
  - BRIPKA ARIP HERLAMBANG
  - BRIPKA BOBBI LIO
  - BRIGPOL WAHYU WIJAYA
  - BRIPTU TARUNA RENDRA G.
  - BRIPTU RAHMAT HIDAYAT
- Dengan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Metro atas nama IPTU A.E.SIREGAR, S.Sos. melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki laki yang kemudian diketahui bernama SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamatkan di Jl.Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, Pada saat sedang melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN kemudian team opsnal melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang melekat padanya selanjutnya dilakukan penggeledahan teradap kediaman RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisab sabu bong.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai.Yang ditemukan didalam kamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Selanjutnya di lakukan interogasi terhadap SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN, hasil dari interogasi bahwa barang bukti yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met





ditemukan tersebut adalah bekas pakai SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan barang bukti seperangkat alat hisab sabu bong tersebut adalah milik Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamatkan di Margodadi Lk III Rt 009 Rw 003 Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya tersangka berikut barang bukti diserahkan ke Unit Idik Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MARTINO YOSA B, S.Trk, MH Bin SARBINI**, Atas persetujuan Terdakwa dan permintaan Penuntut Umum keterangan Saksi dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa kronologisnya berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro, pada Hari minggu tanggal 28 Maret 2022 anggota Sat Res Narkoba Polres Metro atas nama :
  - IPDA MARTINO YOSA BHAGASKARA, S.Trk., M.H
  - AIPDA DESI KRISTYASARI
  - BRIPKA ERWIN SATRIA
  - BRIPKA AAN MARYONIKA
  - BRIPKA ARIP HERLAMBAWANG
  - BRIPKA BOBBI LIO
  - BRIGPOL WAHYU WIJAYA
  - BRIPTU TARUNA RENDRA G.
  - BRIPTU RAHMAT HIDAYAT
- Dengan dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Metro atas nama IPTU A.E. SIREGAR, S.Sos. melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki laki yang kemudian diketahui bernama SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamatkan di Jl.Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, Pada saat sedang melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sekitar tempat SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN kemudian team opsnel melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang melekat padanya selanjutnya dilakukan penggeledahan teradap kediaman RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan ditemukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisab sabu bong.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai.

Yang ditemukan didalam kamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.

- Selanjutnya di lakukan interogasi terhadap SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN, hasil dari interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah bekas pakai SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, dan barang bukti seperangkat alat hisab sabu bong tersebut adalah milik Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahann terhadap FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di dirumah yang beralamatkan di Margodadi Lk III Rt 009 Rw 003 Kel.Margodadi Kec.Metro Selatan Kota Metro, selanjutnya hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya tersangka berikut barang bukti diserahkan ke Unit Idik Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin M. SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SANDI FAHRI Bersama Saudara AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamatkan di Jl.Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, saat dilakukan penangkapan oleh polisi, Terdakwa SANDI FAHRI bermain game di handphone di depan rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Pada saat itu dirumah tersebut ada RIZKI AHMAD KURNIAWAN,BAGUS,dan CHAESAR HARYADI yang berada di dalam rumah. Lalu diluar rumah ada ARDI BIYANTARA, SANDI FAHRI KURNIAWAN, RAFI SAPUTRA,dan HARI KURNIAWAN yang sedang bersantai dan memainkan handphone masing masing, saat Terdakwa SANDI FAHRI dan teman teman Terdakwa SANDI FAHRI diinterogasi dan juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SANDI FAHRI akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi RIZKI AHMAD dan ditemukan barang berupa ;
  - Seperangkat alat hisab sabu bong
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai.
- Selanjutnya terhadap saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan kawan-kawannya diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa bong yang dipakai oleh Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI, saksi BAGUS dan saksi CHAESAR adalah milik saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan saksi FRENDI SAPUTRA yang saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan saksi FRENDI pakai semalam sebelum kejadian.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **BAGUS Bin MARGO YUWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI sedang di jalan, saksi menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI via telepon dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000, dan uangnya akan saksi dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI ganti keesokan harinya yang masing-masing sebesar Rp. 100.000. dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengiyakan permintaan saksi tersebut, terdakwa juga menyuruh saksi ke rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI Bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN datang dikediaman Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menunjukan dan meletakan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu ke atas meja, lalu saksi bersama Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di kamar Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan bong yang sudah ada di rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN hingga sabu nya habis.
- Bahwa saat itu saksi BAGUS belum membayar uang senilai Rp200.000,- untuk membayar pesanan Narkoba jenis sabu dari Saudara SANDI FAHRI KURNIAWAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **CHAESAR HARYADI BIN SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui apa sebabnya Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dikarenakan Saksi dan rekan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan tindak pidana Narkoba.
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 23.30 WIB, dikediaman Saudara Rizki Ahmad Kurniaan Bin Supriadi di Jl. Kencana Indah Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara. RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN Bin BAMBANG IRAWAN ditangkap bersama Saksi pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 23.30 WIB, di kediaman Rizki Ahmad Kurniaan Bin Supriadi di Jl. Kencana Indah Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro, dan Saudara. FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB di kediamannya Lk III Rt 009 Rw 003 Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Saksi sedang tiduran di sofa ruang tamu bersama BAGUS Bin MARGO YUWONO di kediaman RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, lalu RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI dan Saudara. SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, AHMAD RIDHANA IRAWAN Bin BAMBANG IRAWAN sedang bermain game di depan teras rumah.
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan oleh polisi, kemudian Saksi dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Saksi akan tetapi polisi tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi melihat Saudara. RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, BAGUS Bin MARGO YUWONO, FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dan AHMAD RIDHANA IRAWAN Bin BAMBANG IRAWAN juga dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, akan tetapi tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap kediaman RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, lalu pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, kemudian ditemukan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisab sabu bong;
  - 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai yang didalamnya berisikan bening narkotika jenis sabu
  - Yang ditemukan polisi disamping lemari pakaian di kamar RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti bekas pakai Saudara. RIZKI AHMAD KURNIAAN BIN SUPRIADI, Saudara. BAGUS Bin MARGO YUWONO dan SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **FRENDI SAPUTRA alias BENDOL bin SARWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dan saksi sedang berkunjung disebuah acara orgen tunggal didaerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, saat itu saksi mengajak Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena saat itu terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI tidak memiliki uang sehingga saksi dan Terdakwa SANDI menggunakan uang milik saksi senilai Rp. 200.000, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI berangkat membeli narkoba jenis sabu, sedangkan saksi menunggu di depan gang menuju rumah penjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa SANDI mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dikediaman Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi berada di bengkel tempat saksi bekerja yang beralamatkan di desa MARGOTOTO Kab. Lampung Timur, lalu saksi menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi untuk menunggu dirumah saksi RIZKI AHMAD, maka saksi menuju ke rumah saksi RIZKI AHMAD dan sekira pukul 23.20 WIB saksi sampai di rumah SaudaraRIZIKI AHMAD KURNIAWAN, lalu saat saksi di rumah saksi RIZKI AHMAD datang Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN, kemudian saksi menyerahkan uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu paket Rp400.000,- lalu Sebagian saksi konsumsi bersama saksi RIZKI AHMAD di rumah saksi RIZKI AHMAD, selanjutnya saksi berangkat kerja membengkel memenuhi panggilan untuk memperbaiki kendaraan mobil di

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



jalan tol, setelah pulang dari memperbaiki mobil, paginya saksi pulang dan mampir di rumah saksi RIZKI AHMAD, lalu mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 selama seharian saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa SANDI, namun pada malam harinya, sekira jam 24.00 WIB saksi ditangkap polisi terkait Terdakwa Sandi fahri Kurniawan menyalahgunakan narkotika jenis sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **AHMAD RIDHANA IRAWAN Bin BAMBANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi BAGUS memesan narkotika jenis sabu pada terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN, Saksi dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI sedang berada di kediaman Saudara IYON(DPO) di Kelurahan Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, pada saat itu Saksi Bersama Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI dan IYON (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu paket Rp200.000, yang saksi beli bersama terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN masing-masing iuran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu teman Saksi yang bernama BAGUS menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI via telephone dan meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI untuk dibelikan barang berupa narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan barang berupa narkotika jenis sabu pada Saudara IYON. Dan saksi BAGUS juga memberitahu Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI bahwa saksi BAGUS sedang berada di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Bahwa benar saat itu terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menerima telephon berisi pesan untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut di hadapan saksi.
- Bahwa saat Saudara BAGUS memesan narkotika jenis sabu pada terdakwa, saksi AHMAD RIDHANA IRAWAN mengetahuinya namun tidak melarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu paket Rp. 200.000 di rumah Saudara IYON tersebut, lalu Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI di hadapan saksi dan saksi juga tidak melarangnya. Setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI dan saksi AAHMAD RIDHANA IRAWAN langsung menuju kerumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI menghampiri saksi BAGUS dan Saudara CHAESAR HARYADI, di ruang tamu kediaman Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN, lalu Saksi melihat Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN bin SUTAJI meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut diatas meja ruang tamu, sedangkan Saksi, bersantai dan memainkan handphone Bersama teman-teman yang tidak mengkonsumsi narkoba di teras rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, kemudian Sekira pukul 23.30 WIB, datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi kerumah sd.RIZKI AHMAD, Kemudian terhadap Saksi dan teman teman Saksi yang sedang nongkrong didepan rumah saksi RIZKI AHMAD diinterogasi dan juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi RIZKI AHMAD dan ditemukan barang berupa :
  - Seperangkat alat hisap sabu bong.
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai.Yang ditemukan didalam kamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap Saksi diamankan di kantor sat res narkoba polres metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, saksi tidak mengetahui siapa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SANDI FAHRI Bersama Saudara AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN yang beralamatkan di Jl.Kencana Indah Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro, saat dilakukan penangkapan oleh polisi, Terdakwa SANDI FAHRI bermain game di handphone di depan rumah saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Pada saat itu di rumah tersebut ada RIZKI AHMAD KURNIAWAN, BAGUS, dan CHAESAR HARYADI yang berada di dalam rumah. Lalu diluar rumah ada ARDI BIYANTARA, SANDI FAHRI KURNIAWAN, RAFI SAPUTRA, dan HARI KURNIAWAN yang sedang bersantai dan memainkan handphone masing masing, saat Terdakwa SANDI FAHRI dan teman teman Terdakwa SANDI FAHRI diinterogasi dan juga dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa SANDI FAHRI akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi RIZKI AHMAD dan ditemukan barang berupa ;
  - Seperangkat alat hisab sabu bong
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai.
- Bahwa Selanjutnya terhadap Terdakwa SANDI FAHRI an kawan-kawannya diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Seperangkat alat hisab sabu bong, Terdakwa SANDI FAHRI tidak mengetahui milik siapa. Yang Terdakwa SANDI FAHRI ketahui Terdakwa SANDI FAHRI menggunakan barang tersebut sudah ada di kamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN dan Terdakwa SANDI FAHRI gunakan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan BAGUS dan CHAESAR HARYADI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB dikamar saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai adalah milik dari SaudaraBAGUS. Terdakwa SANDI FAHRI mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai adalah milik SaudaraBAGUS, karena SaudaraBAGUS meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI untuk membelikan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Keuntungan Terdakwa SANDI FAHRI membantu Saudara BAGUS untuk dicarikan narkoba jenis sabu adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa Saudara BAGUS menjelaskan kepada Terdakwa SANDI FAHRI akan mengganti uang tersebut keesokan harinya.
- Bahwa saat itu saksi BAGUS belum membayar uang senilai Rp.200.000,- untuk membayar pesanan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN
- Bahwa selain Saudara BAGUS dan Saudara CHESAR yang meminta tolong kepada Terdakwa SANDI FAHRI untuk dicarikan narkoba jenis sabu yaitu ; Saudara FRENDI SAPUTRA Als BENDOL bin SARWOKO dan Saudara AGUNG AHMADI Bin GIANITO, yang Terdakwa SANDI FAHRI lakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dan saksi FRENDI SAPUTRA sedang berkunjung disebuah acara orgen tunggal didaerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, saat itu saksi FRENDI SAPUTRA mengajak Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena saat itu terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI tidak memiliki uang sehingga saksi FRENDI SAPUTRA dan Terdakwa SANDI menggunakan uang milik saksi FRENDI SAPUTRA senilai Rp. 200.000, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI berangkat membeli narkoba jenis sabu, sedangkan saksi FRENDI SAPUTRA menunggu di depan gang menuju rumah penjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa SANDI mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi FRENDI SAPUTRA dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dikediaman Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI yang beralamatkan Jl R Suprpto Lk I Rt 003 Rw 001 Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi FRENDI SAPUTRA berada di bengkel tempat saksi FRENDI SAPUTRA bekerja yang beralamatkan di desa MARGOTOTO Kab. Lampung Timur, lalu saksi FRENDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi FRENDI SAPUTRA untuk menunggu di rumah saksi RIZKI AHMAD, maka saksi FRENDI SAPUTRA menuju ke rumah saksi RIZKI AHMAD dan sekira pukul 23.20 WIB saksi FRENDI SAPUTRA sampai di rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN, lalu saat saksi FRENDI SAPUTRA di rumah saksi RIZKI AHMAD datang Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN, kemudian saksi FRENDI SAPUTRA menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu paket Rp. 400.000,-, lalu Sebagian saksi FRENDI SAPUTRA konsumsi bersama saksi RIZKI AHMAD di rumah saksi RIZKI AHMAD, selanjutnya saksi FRENDI SAPUTRA berangkat kerja membengkel memenuhi panggilan untuk memperbaiki kendaraan mobil di jalan tol, setelah pulang dari memperbaiki mobil, paginya saksi FRENDI SAPUTRA pulang dan mampir di rumah saksi RIZKI AHMAD, lalu mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi FRENDI SAPUTRA beli dari terdakwa.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI sedang di jalan, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI via telepon dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu paket Rp200.000, dan uangnya akan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI ganti keesokan harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah. dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengiyakan permintaan saksi BAGUS Bin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGO YUWONO tersebut, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO juga menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli lagi barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI langsung menuju kerumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA menuju ke kediaman Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, setelah sampai kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menunjukan dan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu ke atas meja, lalu saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO bersama Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di kamar Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkoba sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu sisa pakai.
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong).

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk Oppo A71 warna gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 ; 868498035102299, IMEI 2 ; 868498035102281.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 7 April 2022 dan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 2 Agustus 2022 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor ; 71/10564.00/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Metro, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sisa pakai yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma Satu Tiga) gram, dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;  
Disisihkan
  - a. Untuk kepentingan Lab di BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram.
  - b. Untuk kepentingan persidangan 0,01 (nol koma nol satu) gram.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1064/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa ;
  - a) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003(Nol koma nol nol tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1.
  - b) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 2.

Barang Bukti (Foto Terlampir) milik tersangka SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI.

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan BB 1 dan BB 2, Positif mengandung METAMFETAMINA yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah pemeriksaan Laboratoris, BB 1 sisa 1 (satu) bungkus plastik bening, BB 2 habis untuk pemeriksaan.

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1066/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirem kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,02 (Nol koma nol dua) gram, selanjutnya disebut BB 1
- b. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat
  - 1) 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik tersangka FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, selanjutnya disebut BB 2.
  - 2) 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin MUHAMMAD SUPRIADI, selanjutnya disebut BB 3.
  - 3) 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka AHMAD RIDHANA IRAWAN Bin BAMBANG IRAWAN, selanjutnya disebut BB 4.
  - 4) 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka BAGUS Bin MARGO YUWONO, selanjutnya disebut BB 5.
  - 5) 1 (Satu) botol Plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, selanjutnya disebut BB 6.

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan BB 1, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5 dan BB 6 Positif mengandung METAMFETAMINA yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah pemeriksaan Laboratoris, BB 1 sisa 1 (satu) pirem kaca, BB 2, BB 3, BB 4, BB 5 dan BB 6 habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dan saksi FRENDI SAPUTRA sedang berkunjung disebuah acara orgen tunggal di daerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, saat itu saksi FRENDI SAPUTRA mengajak Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena saat itu terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI tidak memiliki uang sehingga saksi FRENDI SAPUTRA dan Terdakwa SANDI menggunakan uang milik saksi FRENDI SAPUTRA senilai Rp200.000, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI berangkat membeli narkoba jenis sabu, sedangkan saksi FRENDI SAPUTRA menunggu di depan gang menuju rumah penjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa SANDI mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi FRENDI SAPUTRA dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di kediaman Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI yang beralamatkan Jl R Suprpto Lk I Rt 003 Rw 001 Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi FRENDI SAPUTRA berada di bengkel tempat saksi FRENDI SAPUTRA bekerja yang beralamatkan di desa MARGOTOTO Kab. Lampung Timur, lalu saksi FRENDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi FRENDI SAPUTRA untuk menunggu di rumah saksi RIZKI AHMAD, maka saksi FRENDI SAPUTRA menuju ke rumah saksi RIZKI AHMAD dan sekira pukul 23.20 WIB saksi FRENDI SAPUTRA sampai di rumah SaudaraRIZIKI AHMAD KURNIAWAN, lalu saat saksi FRENDI SAPUTRA di rumah saksi RIZKI AHMAD datang Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN, kemudian saksi FRENDI SAPUTRA menyerahkan uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu paket Rp400.000,-, lalu Sebagian saksi FRENDI SAPUTRA konsumsi bersama saksi RIZKI AHMAD di rumah saksi RIZKI AHMAD, selanjutnya saksi FRENDI SAPUTRA berangkat kerja membengkel memenuhi panggilan untuk memperbaiki kendaraan mobil di jalan tol, setelah pulang dari memperbaiki mobil, paginya saksi FRENDI SAPUTRA pulang dan mampir di rumah saksi RIZKI AHMAD, lalu mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi FRENDI SAPUTRA beli dari terdakwa.

- Pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI sedang di jalan, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI via telepon dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu paket Rp200.000, dan uangnya akan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI ganti keesokan harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengiyakan permintaan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO tersebut, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO juga menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli lagi barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI langsung menuju kerumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN
- Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA menuju ke kediaman Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, setelah sampai kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menunjukan dan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu ke atas meja, lalu saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO bersama Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di kamar Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN.

- Bahwa pada pukul 23.30 Terdakwa SANDI FAHRI Bersama, Saudara AHMAD RIDHANA IRAWAN bin BAMBANG IRAWAN, BAGUS Bin MARGO YUWONO, CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI, FRENDI SAPUTRA Als BENDOL Bin SARWOKO, dan RIZKI AHMAD KURNIAWAN ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkoba sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang, bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang, bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa ialah seseorang yang bernama Sandi Fahri Kurniawan Bin Sutaji yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli) atau penghubung;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI dan saksi FRENDI SAPUTRA sedang berkunjung disebuah acara organ tunggal didaerah Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, saat itu saksi FRENDI SAPUTRA mengajak Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI untuk membeli narkoba jenis sabu, namun karena saat itu terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI tidak memiliki uang sehingga saksi FRENDI SAPUTRA dan Terdakwa SANDI menggunakan uang milik saksi FRENDI SAPUTRA senilai Rp. 200.000, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI berangkat membeli narkoba jenis sabu, sedangkan saksi FRENDI SAPUTRA menunggu di depan gang menuju rumah penjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa SANDI mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi FRENDI SAPUTRA dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dikediaman Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI yang beralamatkan Jl R Suprpto Lk I Rt 003 Rw 001 Kel.Margorejo Kec.Metro Selatan Kota Metro
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi FRENDI SAPUTRA berada di bengkel tempat saksi FRENDI SAPUTRA bekerja yang beralamatkan di desa MARGOTOTO Kab. Lampung Timur, lalu saksi FRENDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN mengatakan kepada saksi FRENDI SAPUTRA untuk menunggu di rumah saksi RIZKI AHMAD, maka saksi FRENDI SAPUTRA menuju ke rumah saksi RIZKI AHMAD dan sekira pukul 23.20 WIB saksi FRENDI SAPUTRA sampai di rumah SaudaraRIZIKI AHMAD KURNIAWAN, lalu saat saksi FRENDI SAPUTRA di rumah saksi RIZKI AHMAD datang Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN , kemudian saksi FRENDI SAPUTRA menyerahkan uang Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SANDI FAHRI

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin SUTAJI, kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu paket Rp400.000,-, lalu Sebagian saksi FRENDI SAPUTRA konsumsi bersama saksi RIZKI AHMAD di rumah saksi RIZKI AHMAD, selanjutnya saksi FRENDI SAPUTRA berangkat kerja membengkel memenuhi panggilan untuk memperbaiki kendaraan mobil di jalan tol, setelah pulang dari memperbaiki mobil, paginya saksi FRENDI SAPUTRA pulang dan mampir di rumah saksi RIZKI AHMAD, lalu mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi FRENDI SAPUTRA beli dari terdakwa.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI sedang di jalan, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI via telepon dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu paket Rp200.000, dan uangnya akan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI ganti keesokan harinya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengiyakan permintaan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO tersebut, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO juga menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli lagi barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI. Lalu Terdakwa SANDI FAHRI langsung menuju kerumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN. Sesampainya di rumah Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN, Terdakwa SANDI FAHRI bersama dengan Saksi BAGUS dan Saksi CHAESAR HARYADI langsung menuju kamar Saksi RIZKI AHMAD KURNIAWAN.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI bersama dengan saksi AHMAD RIDHANA menuju ke kediaman Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN Bin SUPRIADI, setelah sampai

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI menunjukan dan meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu ke atas meja, lalu saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO bersama Saudara CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di kamar Saudara RIZKI AHMAD KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang juga diperoleh Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) gram sebagaimana kesimpulan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1064/NNF/2022 tertanggal 04 April 2022 yang yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Saudara IYON selaku penjual/penyedia Narkoba Golongan I dengan saksi FRENDI SAPUTRA selaku pembeli dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON melalui Terdakwa dengan imbalan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dikediaman Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, lalu saksi FRENDI SAPUTRA menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN menggunakan Handphone untuk mencari barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan saksi CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI sedang di jalan, saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO menghubungi Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI via telepon dengan maksud untuk meminta tolong dicarikan narkoba jenis sabu paket Rp200.000, dan uangnya akan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO dan saksi CHAESAR HARYADI Bin SUHARDI ganti keesokan harinya sebesar

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SANDI FAHRI KURNIAWAN Bin SUTAJI mengiyakan permintaan saksi BAGUS Bin MARGO YUWONO tersebut, selanjutnya Terdakwa SANDI FAHRI berkata kepada Saudara IYON bahwa ingin membeli lagi barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara IYON. Kemudian Saudara IYON mengambil narkoba jenis sabu dari dalam kamarnya dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SANDI FAHRI adalah termasuk kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terbukti dilakukan Terdakwa;

### **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader bertentangan* dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba Golongan I tidak dapat digunakan secara bebas;

Menimbang, bahwa Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) gram yang telah diperiksa oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tertanggal 04 April 2022 masuk dalam kategori Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian sejalan dengan

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Metamfetamina tidak dapat digunakan secara bebas;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/ instansi tertentu untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selaku norma hukum tertulis sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (Bong), Handphone merk Oppo A71 warna gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 ; 868498035102299, IMEI 2 ; 868498035102281. Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Ridhana Irawan Bin Bambang Irawan, sehingga statusnya akan diputus bersamaan dengan berkas perkara Ahmad Ridhana Irawan Bin Bambang Irawan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Fahri Kurniawan Bin Sutaji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu sisa pakai.
  - Seperangkat alat hisap sabu (Bong).
  - Handphone merk Oppo A71 warna gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 ; 868498035102299, IMEI 2 ; 868498035102281.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An.Ahmad Ridhana Irawan Bin Bambang Irawan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dicky Syarifudin, S.H., M.H. , Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A A Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H,M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39